

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Jl. Sutan Sumurung No. 7 Tarutung Tapanuli Utara, Telp (62-633) 21153, Faks (62-633) 21755



22413 063321153

tapanuliutarakab@bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Penjualan Peta Digital Melalui Datang Langsung

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan datang langsung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
2. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif.
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik.
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan pembelian data mikro (Fullset/tanpa pilih variabel) dan/atau peta digital wilayah kerja statistik secara offline/langsung.
5. Pengguna layanan menyetujui syarat penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD, format, biaya, dan media).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tapanuli Utara


Jl. Sutan Sumurung No. 7 Tarutung Tapanuli Utara, Telp (62-633) 21153, Faks (62-633) 21755

22413 063321153

tapanuliutarakab@bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Sumatera Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tapanuli Utara



1. Pengguna layanan datang langsung ke unit PST BPS Kabupaten Tapanuli Utara dan menemui petugas frontline unit PST BPS Kabupaten Tapanuli Utara
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu elektronik.
3. Pengguna layanan menunggu waktu untuk dilayani.
4. Pengguna layanan menginformasikan abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang diperlukan kepada petugas layanan.
5. Petugas layanan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara abtraksi penggunaan data dan daftar data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik yang diperlukan: a. Jika telah sesuai, pengguna layanan menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD) dengan meterai Rp. 10.000,- dan menyerahkan kepada petugas layanan b. Jika tidak sesuai, pengguna layanan dialihkan ke layanan konsultasi statistik melalui media offline/datang langsung
6. Petugas layanan menyiapkan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik dalam media Compact Disk (CD), serta mencetak invoice.
7. Petugas layanan memberi informasi kepada bendahara daftar data mikro dan/atau peta digital yang dibeli oleh pengguna layanan.
8. Pengguna layanan membayar secara tunai atau debit ke bendahara atau kode billing Sistem informasi

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Jl. Sutan Sumurung No. 7 Tarutung Tapanuli Utara, Telp (62-633) 21153, Faks (62-633) 21755



22413 063321153

tapanuliutarakab@bps.go.id

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Provinsi Sumatera Utara / Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Tapanuli Utara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku

Produk Pelayanan

1. Data Mikro

Pengaduan Layanan

Penangan pengaduan bisa langsung datang ke kantor BPS Kabupaten Tapanuli Utara atau menghubungi melalui Telp : (0636) 21153 atau email : bps1205@bps.go.id